

Upaya POLSEKTA Sukasari Dalam Menindak Pelaku Balap Liar di Jalanan Kota Bandung

Naia Kaiela Kriska Davina Malva Aulia Putri Krisyanto¹, Nurin Dilla Mustaqimah²,
Darell Jhoi Razaan³, Randika Nazal Dliyaul Haq⁴
Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2,3,4}

*Email:

naiakaiela23@gmail.com; nurindillamustaqimah07@gmail.com; darellrazaan@gmail.com;
randikanazal@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 05-12-2025
Disetujui 24-12-2025
Diterbitkan 26-12-2025

ABSTRACT

Illegal street racing in Bandung City, particularly in the Sukasari Police Sector area, remains a persistent issue that disrupts public order and endangers community safety. This study aims to identify the factors that contribute to the rise of illegal street racing, the legal basis used in handling such cases, and the social impacts that emerge. The research employs a qualitative descriptive approach through interviews with IPDA M.H as the key informant to gain an in-depth understanding of the phenomenon. The findings indicate that illegal street racing is driven by the influence of small youth groups, the desire for excitement, vehicle modification hobbies, and the need for social recognition. This activity often evolves into gambling practices and traffic violations that contravene the provisions of Law No. 22 of 2009. The Sukasari Police Sector implements repressive strategies through field operations, ticketing, and vehicle confiscation, as well as preventive strategies through educational programs and community outreach, especially targeting students. However, these efforts face several challenges, such as limited personnel, frequently shifting race locations, and the rapid communication networks among participants that allow them to evade police operations. Therefore, stronger collaboration between law enforcement, educational institutions, and the community is needed to effectively reduce illegal street racing in a sustainable manner.

Keywords: *Illegal street racing 1; Sukasari Police Sector 2; Law enforcement 3*

ABSTRAK

Fenomena balap liar di Kota Bandung, khususnya di wilayah Polsekta Sukasari, masih menjadi masalah yang mengganggu ketertiban dan keselamatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor penyebab balap liar, dasar hukum yang digunakan dalam penindakannya, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara terhadap IPDA M.H sebagai informan utama untuk memperoleh gambaran situasi yang lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa balap liar dipicu oleh pengaruh kelompok kecil, dorongan mencari sensasi, hobi modifikasi kendaraan, serta kebutuhan akan pengakuan diri. Aktivitas ini bahkan berkembang menjadi arena perjudian dan pelanggaran lalu lintas yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Polsekta Sukasari menerapkan strategi represif melalui operasi penertiban, penilangan, dan penyitaan kendaraan, serta strategi preventif melalui kegiatan

penyuluhan dan edukasi kepada pelajar. Namun, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan personel, lokasi aksi yang sering berpindah-pindah, serta jaringan komunikasi pelaku yang sangat cepat sehingga memudahkan mereka menghindari razia. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama lebih komprehensif antara aparat kepolisian, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menekan angka balap liar secara berkelanjutan.

Katakunci: Balap Liar 1; Polsekta Sukasari 2; Penegak Hukum 3;

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Krisyanto, N. K. K. D. M. A. P. ., Mustaqimah, N. D. ., Razaan, D. J. ., & haq, R. N. D. . (2025). Upaya POLSEKTA Sukasari dalam Menindak Pelaku Balap Liar di Jalanan Kota Bandung. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1). <https://doi.org/10.63822/1j9dsg77>

PENDAHULUAN

Fenomena balap liar di berbagai daerah Indonesia, khususnya di Kota Bandung, telah menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Aktivitas yang umumnya dilakukan pada malam hingga dini hari ini merupakan bentuk kenakalan remaja yang berkembang seiring dengan modernisasi dan meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor, terutama di kalangan usia muda. Balap liar bukan hanya menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas, tetapi juga menjadi cerminan dari lemahnya pembinaan karakter, rendahnya kesadaran hukum, dan krisis moral di kalangan remaja perkotaan. Dalam konteks hukum, balap liar dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran pidana lalu lintas, karena dilakukan tanpa izin resmi, di jalan umum, serta sering kali menimbulkan potensi kecelakaan fatal. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 297 juncto Pasal 115 huruf b, menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara balapan di jalan umum dapat dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelaku balap liar. Namun, meskipun sudah terdapat aturan yang jelas dan ancaman sanksi yang tegas, praktik balap liar masih sering dijumpai di berbagai titik Kota Bandung, menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum belum sepenuhnya efektif.

Dalam menanggulangi fenomena balap liar, pihak kepolisian, khususnya Polrestabes Bandung melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas), telah menerapkan berbagai strategi penegakan hukum dan pendekatan sosial. Strategi ini bersifat preventif, preemtif, dan represif, menyesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan karakteristik pelaku.

Pendekatan preventif dilakukan dengan meningkatkan patroli malam hari di titik-titik rawan yang kerap dijadikan arena balap liar, terutama pada malam minggu dan hari libur. Polisi juga melakukan operasi gabungan dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengamankan wilayah-wilayah publik yang rawan aktivitas tersebut. Sementara itu, pendekatan preemtif dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat, seperti program *Police Goes to School*, kampanye keselamatan lalu lintas (*Safety Riding Campaign*), serta penyuluhan kepada komunitas motor resmi agar menyalurkan hobi balap di arena yang legal. Upaya ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas sejak dini, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. Adapun tindakan represif dilakukan melalui operasi penertiban, razia dadakan, dan penegakan hukum secara langsung terhadap pelaku yang tertangkap tangan melakukan balap liar. Polisi menyita kendaraan yang digunakan, memeriksa kelengkapan surat-surat, dan mengamankan pelaku ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kota Bandung memiliki sejumlah titik jalan yang kerap dijadikan arena balap liar karena karakteristiknya yang lebar, datar, dan relatif sepi pada malam hari. Berdasarkan data kepolisian dan laporan warga, lokasi yang sering digunakan antara lain Jalan Soekarno-Hatta (sekitar Leuwipanjang), Jalan Pasteur, Jalan Peta, Jalan Asia Afrika, Jalan Gatot Subroto, dan kawasan Gedebage. Kawasan-kawasan tersebut menjadi favorit karena memiliki panjang lintasan yang cukup dan penerangan jalan yang baik, memungkinkan pelaku melakukan adu kecepatan tanpa terpantau banyak warga. Biasanya kegiatan ini dilakukan berkelompok dan diorganisir secara spontan melalui media sosial, grup pesan singkat, atau forum daring komunitas motor. Kepolisian menempatkan lokasi-lokasi tersebut dalam peta rawan (*hotspot area*) dan menjadikannya prioritas patroli setiap malam akhir pekan. Selain jalan utama, beberapa kawasan industri dan perumahan baru di pinggiran Bandung juga mulai dimanfaatkan sebagai arena balapan ilegal.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku terus beradaptasi untuk menghindari razia polisi dengan mencari lokasi alternatif yang sulit dijangkau aparat.

Aktivitas balap liar umumnya berlangsung pada waktu-waktu malam hingga dini hari, terutama antara pukul 23.00 hingga 03.00, ketika arus lalu lintas relatif lengang. Oleh karena itu, pihak kepolisian menetapkan jam operasi malam sebagai waktu utama untuk melakukan patroli dan razia penertiban. Operasi dilakukan secara insidental dan juga terjadwal pada malam akhir pekan, masa liburan, serta bulan Ramadhan, karena pada waktu-waktu tersebut aktivitas masyarakat di malam hari cenderung meningkat. Kepolisian sering melaksanakan Operasi Cipta Kondisi, Operasi Patuh Lodaya, atau Operasi Keselamatan yang di dalamnya termasuk upaya pemberantasan balap liar. Kegiatan penertiban biasanya melibatkan gabungan personel dari berbagai satuan, seperti Satlantas, Sabhara, dan unit Reserse Kriminal. Tujuannya tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga mengantisipasi potensi kejahatan lain seperti perkelahian antar-geng atau pencurian kendaraan bermotor yang kerap terjadi di lokasi balap liar. Dalam proses penindakan, kepolisian menerapkan beberapa tahapan penanganan pelaku balap liar. Pertama, setelah dilakukan pengepungan di lokasi, petugas akan mengamankan pelaku beserta kendaraan yang digunakan. Kedua, pelaku dan kendaraan dibawa ke kantor kepolisian terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Ketiga, kepolisian melakukan pendataan identitas, pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan, serta tes kelayakan fisik kendaraan. Jika terbukti melakukan balap liar, pelaku dikenai sanksi tilang atau proses hukum pidana sesuai pasal yang berlaku. Dalam beberapa kasus, terutama bila pelaku masih di bawah umur, polisi melakukan pendekatan pembinaan melalui pemanggilan orang tua dan pemberian edukasi hukum. Selain itu, Polrestabes Bandung juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan pembinaan moral dan disiplin bagi pelaku yang berstatus pelajar. Kendaraan yang digunakan dalam balap liar akan disita oleh kepolisian sebagai barang bukti. Lama penyitaan bervariasi tergantung hasil penyelidikan dan pelanggaran yang dilakukan. Biasanya kendaraan disimpan selama tiga hari hingga dua minggu, dan baru dapat diambil setelah pelaku memenuhi syarat administrasi, menunjukkan bukti kepemilikan sah, serta membayar denda tilang atau mengikuti proses hukum. Namun, upaya penindakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan besar. Pertama, pelaku balap liar sering berpindah lokasi dan mengatur waktu kegiatan secara mendadak sehingga sulit diprediksi. Kedua, keterbatasan jumlah personel dan luasnya wilayah pengawasan menyebabkan efektivitas patroli tidak selalu maksimal. Ketiga, munculnya fenomena balapan liar yang disiarkan langsung di media sosial menambah kompleksitas penindakan karena melibatkan unsur publikasi dan gengsi di kalangan remaja. Selain itu, banyak kendaraan hasil modifikasi tanpa dokumen lengkap, sehingga menyulitkan identifikasi pemilik asli. Kendala lain adalah rendahnya efek jera. Sebagian pelaku yang sudah pernah tertangkap sering kembali melakukan pelanggaran setelah beberapa waktu karena lemahnya pembinaan lanjutan atau sanksi yang dianggap ringan. Oleh sebab itu, kepolisian perlu terus meningkatkan kolaborasi dengan pihak sekolah, keluarga, serta pemerintah daerah agar penanganan balap liar tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan berkelanjutan.

Meskipun berbagai operasi telah dilakukan, fenomena balap liar di Bandung masih terus terjadi. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor sosial, psikologis, dan struktural. Secara sosial, budaya geng motor dan solidaritas kelompok sebaya berperan besar dalam membentuk perilaku berisiko. Bagi sebagian remaja, balapan liar menjadi simbol keberanian, eksistensi diri, dan sarana mencari pengakuan sosial. Secara psikologis, remaja cenderung memiliki impulsifitas tinggi dan kecenderungan mencari sensasi (*sensation seeking*), yang membuat mereka tertarik pada aktivitas berisiko seperti balapan liar. Dari sisi struktural, kurangnya fasilitas balap legal yang terjangkau turut menjadi pemicu utama. Sirkuit balap resmi di sekitar Bandung relatif sedikit dan tidak semua komunitas motor mampu menyewa tempat tersebut. Akibatnya,

jalan umum dijadikan alternatif arena balap. Di sisi lain, pengawasan orang tua terhadap aktivitas malam anak muda sering kali lemah, dan aparat keamanan belum mampu melakukan pengawasan menyeluruh di seluruh titik rawan. Faktor ekonomi juga turut memengaruhi sebagian pelaku berlatar belakang kelas menengah ke bawah, di mana modifikasi motor menjadi satu-satunya sarana ekspresi diri.

Penegakan hukum terhadap balap liar diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama pada Pasal 297 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara balapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).” Selain itu, Pasal 115 huruf b menyebut bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara balapan di jalan umum merupakan pelanggaran terhadap ketertiban lalu lintas. Dengan demikian, kepolisian memiliki landasan hukum yang kuat untuk menertibkan, menyita kendaraan, serta memproses pelaku secara pidana. Dalam konteks pelaku yang masih di bawah umur, kepolisian juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga proses hukum dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Selain UU nasional, Polrestabes Bandung juga mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu serta Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Ketertiban Umum, yang memberi kewenangan bagi aparat untuk melakukan rekayasa lalu lintas, penutupan sementara jalan, dan operasi gabungan lintas instansi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban kota.

Tujuan dari jurnal ini untuk mengetahui cara polsekta sukasari mencegah atau menekan angka balap liar. Jurnal ini menjawab permasalahan apa yang timbul akibat balap liar dan pasal mana yang dapat digunakan untuk permasalahan balap liar ini. Jurnal ini juga menjelaskan faktor banyaknya masyarakat yang terlibat balap liar di daerah sukasari.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, metode ini dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab balap liar, upaya dan kendala penegakan hukum terhadap para pelaku balap liar, serta hubungan antar fenomena yang di teliti. Penelitian kualitatif lebih sesuai dengan sifat dan tujuan dari penelitian ini dengan menetapkan Polsekta (Kepolisian Sektor Kota) Sukasari sebagai objek penelitian. Dengan mewawancarai salah satu IPDA (Inspektur Polisi Dua) yang bertugas di sana berinisial M.H sebagai subjek karena kita membutuhkan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang relevan juga mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian terjadi balap liar karena adanya beberapa faktor salah satunya dari kelompok-kelompok kecil yang ada di Kota Bandung. Dengan adanya perselisihan antara kelompok-kelompok tersebut yang menimbulkan percikan-percikan amarah dan menyelesaikan dengan cara aksi balap liar. Ada juga yang memang sengaja melakukan aksi balap liar untuk kesenangan semata, pelarian dari rutinitas, menunjukkan keahlian, dan kepuasan ego untuk meraih pengakuan dari orang lain. Beberapa orang sebagai penonton atau pelaku balap liar menjadikan balap liar sebagai tempat berjudi, penonton yang menaruhkan sejumlah uang atau barang untuk memilih siapa joki balap liar yang akan mereka jadikan sebagai taruhan.

Kebanyakan pelaku aksi balap liar diawali dari kepuasan hobi pribadi melalui modifikasi kendaraan bermotor sebagai estetika. Kemudian berevolusi secara signifikan menjadi penggantian knalpot non-standar (knalpot brong) yang melanggar spesifikasi ambang batas kebisingan yang diatur dalam regulasi lalu lintas. Suara bising dari knalpot ini tidak hanya menimbulkan polusi suara dan mengganggu ketertiban umum, tetapi juga sebagai penanda identitas yang menarik perhatian kelompok. Melalui interaksi kelompok ini, perilaku penyimpangan ini menjadi semakin intens. Perilaku berdalih dari hanya memodifikasi kendaraan bermotor yang melanggar aturan menjadi ikut terlibat dalam aksi balap liar.

Upaya dan Strategi Pihak Kepolisian dalam Menindak Pelaku Balap Liar

Upaya kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar didasarkan pada implementasi strategi komprehensif yang mengintegrasikan penindakan tegas dan pencegahan edukatif. Secara represif, kebijakan penegakan hukum diprioritaskan melalui pelaksanaan operasi terpadu yang melibatkan Satuan Lalu Lintas dan unit khusus, seperti Tim Prabu di bawah Satuan Reserse Kriminal. Strategi ini berfokus pada patroli intensif, baik secara mobil untuk memonitor pergerakan kelompok maupun stasioner untuk memblokade titik kumpul, guna menindak pelaku secara on the spot. Penindakan ini mencapai puncaknya melalui penerbitan Surat Bukti Pelanggaran (Tilang) yang disertai penyitaan barang bukti kendaraan bermotor yang terbukti melanggar spesifikasi teknis (misalnya, penggunaan knalpot brong). Mekanisme ini dirancang untuk memberikan disinsentif ekonomi dan waktu yang signifikan. Proses pengembalian kendaraan disyaratkan melalui pembayaran denda maksimal dan kewajiban mengembalikan motor ke kondisi standar pabrik, sebuah upaya yang secara sengaja dipersulit untuk menghambat minat pelaku agar enggan mengulangi perbuatannya.

Di samping penindakan represif, strategi preventif menjadi pilar penting melalui program edukasi dan penyuluhan yang masif. Program ini dijalankan oleh Unit Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polsek dengan menyasar institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Intensitas program ini sangat tinggi (M.H. 2025) bahwa kegiatan pembinaan dan penyuluhan (Binluh) dilakukan: "Hampir setiap hari terutama hari Senin mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai Universitas. Dengan penyaluran tata tertib lalu lintas"

Materi Binluh ini disesuaikan berdasarkan tingkat kerentanan audiens. Pada jenjang SMP dan SMA, materi yang disampaikan secara eksplisit mencakup edukasi mengenai bahaya balap liar, risiko penggunaan knalpot brong, serta pencegahan terhadap isu-isu terkait seperti kelompok kecil yang mengarah pada balap liar dan geng motor. Intervensi edukatif yang dilakukan secara rutin ini merupakan upaya strategis untuk membentuk kesadaran hukum dan moral di kalangan remaja. Dengan demikian, kepolisian berupaya tidak hanya menindak perilaku ilegal yang sudah terjadi, tetapi juga secara proaktif menanamkan pemahaman dan menghambat minat remaja sejak dini untuk terlibat dalam aktivitas balap liar.

Kendala Pihak Kepolisian dalam Menindak Pelaku Balap Liar

Aksi balap liar ini selalu terjadi pada tengah malam hingga dini hari, di mana saat anggota sedang terbatas atau saat pada hari libur, kemudian tempat yang berpindah-pindah dan hari yang tidak menentu membuat pihak kepolisian kadang sulit memprediksi dan merencanakan penindakan atau turun ke area yang menjadi tempat aksi balap liar di Bandung. Dengan keterbatasan anggota yang akan kalah oleh jumlah pelaku dan penonton balap liar juga mempengaruhi para polisi untuk menangkap para pelaku, maka dari itu yang membuat banyaknya para pelaku untuk melarikan diri.

Para pelaku dan penonton balap liar rata-rata memiliki jaringan komunikasi yang cepat, membuat proses razia dan aksi penggerebekan seringkali mudah diketahui oleh para pelaku juga penonton balap liar bahkan informasi terkait razia dan penggerebekan sudah bocor atau menyebar sebelum petugas tiba di lokasi aksi balap liar, hal ini mempermudah mereka untuk membubarkan dan meloloskan diri. Membuat para petugas kehilangan kesempatan untuk menindak lebih lanjut terhadap pelaku balap liar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa maraknya balap liar di Kota Bandung disebabkan oleh faktor sosial dan psikologis, seperti pengaruh kelompok kecil, pencarian kesenangan, pelarian dari rutinitas, serta dorongan untuk memperoleh pengakuan. Aktivitas ini berkembang dari sekadar hobi modifikasi kendaraan menjadi perilaku menyimpang yang berdampak pada ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kepolisian telah melakukan langkah penanggulangan melalui dua pendekatan utama, yaitu tindakan represif dan preventif. Penindakan dilakukan melalui operasi lapangan, penilangan, serta penyitaan kendaraan yang tidak sesuai standar. Sementara itu, pencegahan ditempuh lewat edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pelajar, guna menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini.

Meskipun demikian, efektivitas upaya tersebut masih terbatas oleh berbagai kendala, seperti kurangnya personel, lokasi aksi yang berpindah-pindah, serta jaringan komunikasi pelaku yang cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara aparat, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam menekan fenomena balap liar di Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, W. N. (2016). Kenakalan remaja geng motor scooterist di Kota Bandung [Master's thesis, Universitas Gadjah Mada]. UGM Institutional Repository. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/102225>.
- Septian, S. H. (2017). Remaja dalam fenomena balap liar [Artikel repositori]. Universitas Airlangga Institutional Repository. <https://repository.unair.ac.id/68247/3/Fis.S.56.17%20.%20Sep.r%20-%20JURNAL.pdf>
- Syafri, W., & Rinaldi, K. (2023). Pemberian sanksi terhadap pelaku balap liar (studi kasus balap liar di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru). SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2(2), 101–106. <https://repository.uir.ac.id/22475/1/20.%20Pemberian%20Sanksi%20Terhadap%20Pelaku%20Balap%20Liar.pdf>
- Ariansyah, M., Kushartono, T., & Munawaroh, S. (2025). Peran Dinas Perhubungan dalam menanggulangi aksi balap liar di Kota Bandung. Praxis Idealis : Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, 2(1). <https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.3266>
- Sarifah, N. (2025). Penegakan hukum pidana balap liar oleh pihak ... JURNAL USM LAW REVIEW, 8(1). <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/11401/6087>
- Aryani, W. N. (2016). Kenakalan remaja geng motor scooterist di Kota Bandung [Master's thesis, Universitas Gadjah Mada]. UGM Institutional Repository. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/102225>
- Mustofa, H. (tahun). Perilaku balap liar di kalangan remaja (Studi kasus di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun) [Skripsi Sarjana, IAIN Ponorogo]. IAIN Ponorogo Institutional Repository. <https://theses.iainponorogo.ac.id/24789/1/perpus.pdf>

- Evangelista, L., Marlinawati, V. U., & Puspitawati, T. (2018). Perilaku balap liar motor kalangan remaja (studi fenomenologi: di kawasan stadion Maguwoharjo kabupaten Sleman). *Berita Kedokteran Masyarakat*, 34(11), 3–8. <https://doi.org/10.22146/bkm.40597>
- Kardo, R., & Chandra, Y. (2020). Perilaku balap liar di kalangan remaja dari perspektif konseling perkembangan. *Prosiding Seminar & Lokakarya Nasional Bimbingan dan Konseling 2020*. PD ABKIN JATIM & UNIPA Surabaya. <https://ojs.abkinjatim.org/index.php/ojspdabkin/article/download/54/42>
- Sulaika, S. (2025). Analisis kriminologi pelaku balap liar: Studi kasus di Jalan Ciliwung, Kecamatan Blimbing, Kota Malang [Skripsi sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang]. UMM Institutional Repository. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/24562/1/PENDAHULUAN.pdf>
- Mustofa, H. (tahun). Perilaku balap liar di kalangan remaja (Studi kasus di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun) [Skripsi Sarjana, IAIN Ponorogo]. IAIN Ponorogo Institutional Repository. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/24789/1/perpus.pdf>
- Miranda, K. (2019). Upaya Kepolisian Resor Kota Bontang dalam penertiban balap liar di kalangan remaja pada Daerah Gunung Sari Kota Bontang. *eJournal Administrasi Negara*, 7(2).
- Nurchaya, Y., Wulandari, H. ., Sulasman, Ajid Hakim, Aziz, M. F. ., Putra, A. ., & Salsabila, M. J. . (2025). Jejak Awal dan Perkembangan Islam di Bengkulu: Dari Dakwah Ulama hingga Institusionalisasi Keagamaan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 4435-4447. <https://doi.org/10.63822/7rdpyn14>
- Nurchaya, Y., Hidayat, A. A., Supendi, U., Kusdiana, A., Gumilar, S., & Hakim, A. . (2025). Typology of Mosque Architecture in the Greater Bandung Area, Indonesia. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 3214-3224. <https://doi.org/10.63822/sfpjv314>
- Nurchaya, Y., Sugiarto, D., & Syah, M. K. T. (2025). Perkembangan Kota Bandung pada Masa kolonial Abad ke-19. *Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia*, 1(1), 43-54. <https://doi.org/10.63822/j9fp6691>
- Nurchaya, Y., Sugiarto, D., Samsudin, S., & Sudana, D. S. (2024). Kontribusi Mohammad Natsir dalam Perkembangan Islam di Indonesia Masa Orde Lama (1945 – 1965). *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 359–365. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2422>
- Nurchaya, Y. (2025). Muslim Leadership in the United States: A Case Study of Zohran Mamdani as the First Muslim Mayor of New York. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 4493-4502. <https://doi.org/10.63822/tb616b94>
- Irlanda, H. N., & Askarial, A. (2025). Dinamika sosial remaja pelaku balap liar di Kota Pekanbaru (studi pada Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2223>
- Auliasari, A., & Lukitasari, D. (2022). Penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar melalui patroli lalu lintas oleh Kepolisian Resor Magetan. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2). <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/67451/37773>
- Ismail, M. (2025, December 4). Pelaku balap liar di Tanjungpinang didominasi pelajar. *Batam Pos*. <https://batampos.jawapos.com/tanjungpinang/2426912150/pelaku-balap-liar-di-tanjungpinang-didominasi-pelajar>
- Cegah balap liar: patroli Batalyon C Brimob Kaltim sampaikan imbauan keselamatan. (2025, December 4). *Fokus Borneo*. <https://fokusborneo.com/tni-polri/2025/12/04/cegah-balap-liar-patroli-batalyon-c-brimob-kaltim-sampaikan-imbauan-keselamatan/>